

ANALISIS AYAT-AYAT TENTANG ANJURAN BEKERJA DAN USAHA EKONOMI

Analysis of Qur'anic Verses on the Encouragement of Work and Economic Endeavors

Elza Muthia, Syifa Rahma Fadhilah, Muhammad Tajudin

UIN Palangka Raya

ampahemail@gmail.com; syifarahmaf29@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 22, 2025	Oct 14, 2025	Oct 26, 2025	Oct 31, 2025

Abstract

Although studies on work ethics and economic enterprise from an Islamic perspective have grown substantially, research focusing on the application of religious values in contemporary economic practice remains relatively limited. This study aims to explore how the teachings of the Qur'an and its interpretations emphasize the importance of sincere intention, justice, and sustainability in economic activities as integral components of worship and social responsibility. A qualitative approach was employed using library research and textual analysis, focusing on the interpretation of key verses such as QS. *Al-Jumu'ah* (62): 9–11 and QS. *Al-Mulk* (67): 15–17. The findings indicate that religious principles significantly influence the formation of economic practices that are not solely profit-driven but are grounded in justice, divine blessing (*barakah*), and long-term sustainability. These results enrich the theoretical framework of Islamic economics by underscoring that economic activity should be positioned as a form of worship and a contribution to social welfare. The study recommends the integration of faith-based values in the formulation of modern economic policies and opens avenues

for further research on concrete and practical strategies to implement religious principles in economic practice.

Keywords: Qur'anic Analysis; Work Ethics; Economic Enterprise; Islamic Economics; Religious Values

Abstrak: Meskipun kajian mengenai etika kerja dan usaha ekonomi dalam perspektif Islam telah berkembang luas, penelitian yang menyoroti penerapan nilai-nilai keagamaan dalam praktik ekonomi kontemporer masih relatif terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ajaran Al-Qur'an dan tafsir menegaskan pentingnya niat tulus, keadilan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis tekstual, yang difokuskan pada penafsiran ayat-ayat utama seperti QS. *Al-Jumu'ah* (62): 9–11 dan QS. *Al-Mulk* (67): 15–17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keagamaan memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk praktik ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Temuan ini memperkaya kerangka teoretis ekonomi Islam dengan menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus diposisikan sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi terhadap kemaslahatan sosial. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya integrasi nilai keimanan dalam perumusan kebijakan ekonomi modern serta membuka ruang kajian lanjutan terkait strategi implementasi prinsip keagamaan dalam praktik ekonomi yang lebih konkret dan aplikatif.

Kata Kunci: Analisis Al-Qur'an; Anjuran Bekerja; Usaha Ekonomi; Ekonomi Islam; Nilai Keagamaan

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi dan pekerjaan (Aziz 2025). Dalam Islam, bekerja bukan semata aktivitas duniawi untuk memenuhi kebutuhan materi, melainkan bagian integral dari ibadah kepada Allah SWT (Yusuf al-Qaradawi 2022). Konsep kerja dan usaha ekonomi dalam Al-Qur'an mengandung nilai-nilai etika, spiritualitas, serta tanggung jawab sosial yang menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana pengabdian, bukan sekedar pencarian keuntungan. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat (Aliyah 2013).

Al-Qur'an menolak pandangan dualistik yang memisahkan antara kegiatan spiritual dan aktivitas duniawi. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa setiap amal, termasuk pekerjaan, dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan niat yang benar dan dijalankan sesuai syariat. Dalam konteks ini, bekerja dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab manusia sebagai khalifah

di bumi, yang dituntut untuk mengelola sumber daya secara bijaksana, produktif, dan berkeadilan (Nurlaila and Almuzammil 2022).

QS. Al-Jumu'ah (62): 9–11 memberikan panduan eksplisit mengenai keseimbangan antara kewajiban ibadah dan aktivitas ekonomi. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pada waktu ibadah seperti shalat Jumat, umat Islam wajib menghentikan aktivitas jual beli dan bersegera menuju peringatan Allah. Namun, setelah ibadah selesai, manusia dianjurkan untuk kembali bekerja dan mencari karunia Allah di muka bumi (Darmawan 2019). Dengan demikian, Al-Qur'an mengajarkan harmoni antara spiritualitas dan produktivitas, bukan pertentangan antara keduanya.

Sementara itu, QS. Al-Mulk (67): 15–17 menegaskan peran manusia sebagai pengelola bumi yang telah dijadikan *dzalul* (mudah diatur) oleh Allah SWT (Rohman, Durachman, and Zulaiha 2022). Ayat ini menggambarkan bahwa bumi merupakan sarana bagi manusia untuk berusaha, berinovasi, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan kekuasaan Allah yang mutlak. Dalam ayat-ayat selanjutnya, manusia diperingatkan agar tidak sombong terhadap nikmat dan kekuasaan yang diberikan, sebab Allah berkuasa untuk mencabutnya kapan pun Ia kehendaki (Alwi, Arsyad, and Akmal 2020; Mufd 2012).

Dalam konteks kehidupan modern, pesan-pesan Qur'ani tersebut menjadi sangat relevan. Dunia saat ini dihadapkan pada tantangan besar seperti ketimpangan ekonomi, krisis moral dalam dunia kerja, serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (Japarudin 2021). Al- Qur'an, melalui ayat-ayatnya, menawarkan paradigma yang holistik tentang kerja dan ekonomi bukan hanya berorientasi pada hasil material, tetapi juga berakar pada nilai spiritual, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kajian terhadap ayat-ayat tentang kerja dan usaha ekonomi sangat penting untuk mengembalikan nilai-nilai ilahiah dalam praktik ekonomi modern (Derayanti and Anwar 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, di mana peneliti secara terbuka menggambarkan dan menguraikan secara rinci fenomena, kejadian atau situasi sosial yang menjadi objek kajian, sambil menelusuri makna yang mendasari lewat proses interpretasi, perbandingan dan evaluasi terhadap data

lapangan (Imanina, 2020; Waruwu, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ajaran Islam mengenai etos kerja dan usaha ekonomi sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an serta penjelasan para mufasir klasik dan kontemporer. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir seperti Tafsir al-Maraghi, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, serta Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sementara itu, data sekunder bersumber dari buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan tema kerja dan etika ekonomi dalam Islam.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini memilih metode deskriptif tanpa pengujian hipotesis ataupun manipulasi variabel yang dilakukan hanyalah pemaparan dan analisis kondisi yang ada secara sistematis dan faktual, tanpa melakukan intervensi atau perlakuan khusus terhadap objek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini berada pada ranah yang menggambarkan suatu fenomena dan kemudian menganalisisnya untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam, tanpa mengubah atau mengendalikan fenomena tersebut. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual tentang realitas sosial yang sedang dikaji, sekaligus memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan implikasi dan makna yang terkandung di dalamnya (Wiksana 2017).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam menegaskan bahwa bekerja dan berusaha dalam kerangka ekonomi harus dilakukan dengan niat yang tulus dan dilandasi oleh syariat, sehingga aktivitas tersebut bernilai ibadah. Al-Qur'an dan tafsirnya menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak terpisah dari dimensi spiritual dan moral. Dalam pandangan Islam, pekerjaan merupakan amanah dari Allah sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam. Prinsip ini tercermin dalam ayat-ayat seperti QS. Al-Jumu'ah (62): 9–11 dan QS. Al-Mulk (67): 15–17 yang mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ibadah dan aktivitas duniawi, serta mendorong umat untuk kembali bekerja setelah melaksanakan ibadah seperti salat Jumat.

Selain aspek spiritual, hasil studi menunjukkan bahwa etos kerja dalam Islam mengandung nilai keadilan, jujur, dan bertanggung jawab. Islam menolak kemalasan dan praktik tidak halal dalam mencari rezeki, serta menekankan pentingnya usaha yang

memberikan manfaat luas dan tidak merugikan orang lain. Praktik tersebut tidak hanya untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga untuk menjaga harga diri dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Islam juga menganjurkan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa konsep kerja sebagai ibadah dan bentuk syukur kepada Allah mendukung nilai-nilai kemandirian dan optimisme produktif. Bekerja keras dan jujur adalah bentuk pengamalan perintah Allah untuk memakmurkan bumi secara bertanggung jawab dan beretika. Pandangan ini relevan dalam menghadapi tantangan modern, seperti ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan, karena menuntut integrasi nilai-nilai keimanan dalam kebijakan dan praktek ekonomi. Dengan demikian, ajaran Islam menuntut agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan maqasid syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam menegaskan bahwa bekerja dan berusaha harus dilakukan dengan penuh niat baik, sesuai syariat, dan diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Implementasi nilai-nilai agama dalam praktik ekonomi dapat memperkuat moralitas, mempercepat pembangunan yang adil dan berkelanjutan, serta membangun masyarakat yang produktif, bermartabat, dan bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Dengan demikian, ajaran Islam menyediakan kerangka etika yang komprehensif bagi pengembangan ekonomi yang berlandaskan keimanan dan moralitas.

PEMBAHASAN

Bekerja dan berusaha dalam pandangan Islam bukan hanya kegiatan ekonomi semata, melainkan juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi (Collins et al. 2021). Islam menempatkan kerja sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, menunaikan kewajiban sosial, serta menjaga kehormatan diri dan keluarga (Shihab 1996). Melalui kerja, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga turut serta membangun peradaban dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam ajaran Islam, bekerja dengan niat yang benar dianggap sebagai bentuk ibadah karena setiap usaha yang dilakukan dengan tujuan mencari ridha Allah bernilai pahala (Ismail 2012). Oleh sebab itu, Islam menolak segala bentuk kemalasan, ketergantungan yang berlebihan, dan perilaku meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan

Pekerjaan yang halal, dilakukan dengan jujur, adil, serta tidak merugikan pihak lain, dipandang sebagai manifestasi nyata dari ketaatan kepada Allah. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya etos kerja yang tinggi, disiplin, dan tanggung jawab. Setiap individu dituntut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan keahliannya (Irfan and Masyrofa 2019). Hal ini menunjukkan bahwa bekerja bukan hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, Islam mengaitkan pekerjaan dengan nilai spiritual, moral, dan sosial, sehingga setiap kegiatan ekonomi memiliki dimensi ibadah yang mulia (Huda 2016). Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9–11:

Ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat 11:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Ayat ini menegaskan dua hal penting: (1) keutamaan mendahulukan ibadah daripada urusan dunia, dan (2) perintah untuk bekerja serta mencari rezeki setelah menunaikan ibadah. Dengan demikian, Islam menolak sikap ekstrem baik materialisme yang hanya mengejar dunia maupun spiritualisme yang mengabaikan kerja duniawi. Menurut Ibn Katsir, ayat ini merupakan bukti bahwa bekerja setelah ibadah adalah perintah Allah. Beliau menafsirkan perintah “fantashiru fi al-ard” (bertebaranlah di muka bumi) sebagai izin sekaligus dorongan agar manusia kembali bekerja setelah menunaikan salat Jumat (Ari 2014).

Dalam pandangan beliau, mencari rezeki juga merupakan bagian dari bentuk ibadah selama dilakukan dengan cara yang halal. Al-Qurthubi menambahkan bahwa larangan berjual beli saat azan Jumat menunjukkan pentingnya memprioritaskan kewajiban ibadah di atas kepentingan ekonomi, namun setelahnya umat Islam dianjurkan aktif kembali di bidang

ekonomi. Ayat ini, menurutnya, menyeimbangkan dua orientasi spiritual dan material (Najih 2015).

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan konsep harmoni antara dunia dan akhirat. Frasa “wabtaghu min faḍlillāh” (carilah karunia Allah) tidak hanya berarti mencari harta, tetapi juga mengandung makna bekerja keras untuk memanfaatkan potensi yang Allah berikan, baik berupa sumber daya alam maupun kemampuan manusia itu sendiri (Lufaei 2019). Ia menegaskan bahwa seorang muslim yang bekerja dengan niat ibadah berarti telah menggabungkan dzikir (ibadah spiritual) dengan amal (ibadah sosial).

Dalam konteks modern, ayat ini menjadi dasar bagi pengembangan etos kerja Islami, di mana bekerja dipandang bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan bentuk pengabdian kepada Allah. Seorang pekerja muslim dituntut untuk produktif, disiplin, jujur, serta menjadikan pekerjaannya sebagai sarana menebar manfaat bagi masyarakat. Etos kerja yang demikian akan membangun keseimbangan antara kesejahteraan individu dan kemaslahatan umum. Allah Swt. Berfirman dalam QS-Al Mulk ayat 15-17:

Ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Ayat 16:

أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

Ayat 17:

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. Apakah kamu merasa aman terhadap Dia yang di langit bahwa Dia akan menjungkirbalikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Ataukah kamu merasa aman terhadap Dia yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku.”

Ayat ini mengandung pesan tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam mengelola bumi. Allah menegaskan bahwa bumi telah dijadikan dzalūlan (mudah untuk

digarap), sehingga manusia wajib berusaha memanfaatkannya melalui kerja, pertanian, perdagangan, dan inovasi. Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa perintah “famshu fi manakibiha” (berjalanlah di segala penjurunya) berarti manusia diperintahkan untuk menjelajah, berusaha, dan memanfaatkan sumber daya bumi untuk kesejahteraan hidup (Supriadi 2016). Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, asalkan tidak melanggar nilai-nilai keadilan dan etika.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini menegaskan konsep tawakkul aktif, yaitu keseimbangan antara usaha manusia dan ketergantungan kepada Allah. Tawakkul bukan berarti pasrah tanpa bekerja, melainkan bekerja dengan sungguh-sungguh sambil menyadari bahwa hasil akhirnya adalah ketetapan Allah (Baihaki 2016). Dengan demikian, bekerja menjadi bagian dari ibadah dan syukur atas nikmat bumi yang telah dimudahkan.

Dalam pandangan Quraish Shihab, ayat ini juga menanamkan nilai kemandirian ekonomi dan optimisme produktif dalam diri seorang muslim. Bekerja keras bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai wujud kontribusi terhadap kemajuan umat. Ketika manusia bekerja dengan jujur dan amanah, ia sesungguhnya sedang menjalankan perintah Allah untuk memakmurkan bumi (isti‘mar al-ardh).

Dari dua ayat tersebut, terlihat jelas bahwa Islam tidak memisahkan antara aspek spiritual dan ekonomi. Bekerja merupakan bentuk ibadah, karena dilakukan sesuai syariat dan diniatkan untuk mencari ridha Allah. Nabi Muhammad saw. bersabda:

“Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri, dan Nabi Dawud as. juga makan dari hasil kerja tangannya.” (HR. Bukhari).

Hadis ini menegaskan pentingnya kemandirian dan kerja keras. Etos kerja dalam Islam menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta semangat produktif. Dalam konteks sosial ekonomi modern, semangat ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bahwa manusia harus mengelola bumi tanpa merusaknya dan bekerja untuk kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, etos kerja Islami tidak hanya mendorong umat Islam untuk bekerja keras, tetapi juga menuntut agar kerja itu bernilai etis, adil, dan membawa keberkahan. Dalam kerangka inilah, Islam membentuk manusia yang seimbang antara spiritualitas dan produktivitas, antara ibadah dan kerja ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh isi artikel, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan ekonomi dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an dan hadis menekankan bahwa bekerja dan berusaha merupakan bagian integral dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai syariat, serta mengandung prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan keberlanjutan. Praktik ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan maqasid syariah, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada Allah. Penerapan nilai-nilai keagamaan ini dalam praktik ekonomi kontemporer dapat membangun sistem yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya di dunia bisnis saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Sri. (2013). Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 14 (2): 39–60.
- Alwi, Muhammad, Muhammad Arsyad, and Muhammad Akmal. (2020). Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab Atas Tafsir Al-Misbah. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 5 (1): 90–103. <https://doi.org/10.32505/tibyan>.
- Ari, Wahyu, Anggi. (2014). Jihad Menurut Ibn Kathīr Di Dalam Tafsīr Al-Qur'Ān Al-'Azīm. *Nur El-Islam* 1 (1): 122–43.
- Aziz, Labib Abdul. (2025). Al- Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Islam Di Zaman Modern: Tinjauan Dari Segi Teori Dan Praktik. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (6): 1324–27.
- Baihaki, Baihaki. (2016). Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16 (1): 125–52. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.740>.
- Collins, Sean P, Alan Storror, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. (2021). Tenaga Kerja Dan Ketenagakerjaan, 167–86.
- Darmawan, Kasis. (2019). Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an, 1–93.
- Derayanti, Mita, and Khoirul Anwar. (2024). Ekonomi Berbasis Al-Qur'an: Paradigma Pengembangan Sistem Ekonomi Yang Berkeadilan. *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8 (11): 36–40.
- Huda, Choirul. (2016). Ekonomi Islam Dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (1): 27–49. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>.

- Imanina, Kafilah. (2020). Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam PAUD. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PUD* 5 (1): 37–40.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. (2019). *Fiqih Jinayah*.
- Ismail, Hadi. (2012). Teologi Muhammad ‘Abduh: Kajian Kitab Risâlat Al-Tawhîd. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 2 (2): 292–313. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.2.292-313>.
- Japarudin. (2021). *Islam & Budaya Lokal Dalam Tradisi Tabut*.
- Lufaei. (2019). Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara. *Substantia* 21 (1): 29–40.
- Mufd, Abd. (2012). Perbandingan Kerajaan Allah Menurut Stephen Tong Dan Al-Mulk Menurut M. Quraish Shihab, 1–41.
- Najih, Muhammad. (2015). *Nama-Nama Wilayah Dalam Al-Qur’an*.
- Nurlaila, Nurlaila, and Mudaris Almuzammil. (2022). Hubungan Ilmu Dan Amal Dalam Al-Qur’an. *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 7 (2): 215–32. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i2.12844>.
- Rohman, Abdul, Ahmad Jalaluddin Rumi Durachman, and Eni Zulaiha. (2022). Menelisik Tafsir Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qurân Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak Dan Manhaj. *Al-Kawakib* 3 (2): 95–108.
- Shihab, M. Quraish. (1996). Wawasan Al-Qur’an. *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, no. November: 1–570.
- Supriadi. (2016). Studi Tafsir Ai-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 16 (1): 1–24.
- Waruwu, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (1): 2896–2910. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.
- Wiksana, Wiki Angga. (2017). Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hambatan Komunikasi Fotografer Dan Model Dalam Proses Pemotretan. *Mediator: Jurnal Komunikasi* 10 (1): 121–31. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2661>.
- Yusuf al-Qaradawi. (2022). *Perkembangan Fiqh Antara Statis Dan Dinamis. Cita Varia Kreativitas*.